

LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN SOSIAL



TA 2023 AUDITED

BA 027

PERNYATAAN TELAH DIREVIU KEMENTERIAN SOSIAL RI TAHUN ANGGARAN 2023 (AUDITED)

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Sosial RI untuk Tahun Anggaran 2023 (*Audited*) berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Kementerian Sosial.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan lain yang terkait.

Jakarta, Mei 2024

Pt. Inspektur Jenderal,



Dody Sukmono



**KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB**



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Sosial Bagian Anggaran 027 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 *Audited* sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 13 Mei 2024

MENTERI SOSIAL RI,



TRI RISMAHARINI



**KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

RINGKASAN



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Sosial RI ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasi yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023

Realisasi Pendapatan Negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp638.165.226.671 atau mencapai 4802,09 % dari estimasi pendapatan sebesar Rp13.289.318.000

Realisasi Belanja Negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp85.530.010.687.985 atau mencapai 98,00% dari alokasi anggaran belanja sebesar Rp87.275.374.140.000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp23.131.734.353.748 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp1.995.526.418.000; Aset Tetap (Netto) sebesar Rp20.830.986.294.557; dan Aset Lainnya (Netto) sebesar Rp305.221.641.191.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp98.372.277.344 dan Rp23.033.362.076.404.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit LO, yang diperlukan untuk penyajian wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp17.582.037.767 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah Rp84.483.030.074.561 sehingga defisit dari kegiatan operasional sebesar (Rp84.465.448.036.794) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp55.836.642.502 dan sebesar Rp0 sehingga Kementerian Sosial RI mengalami Defisit-LO sebesar (Rp84.409.611.394.292).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp22.577.327.456.633 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp84.409.611.394.292) ditambah/(dikurangi) dengan koreksi-koreksi yang mempengaruhi Ekuitas senilai (Rp1.748.597.933); Lain-lain sebesar (Rp2.960.593.954) dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp84.867.394.611.996 sehingga ekuitas Kementerian Sosial pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp23.033.362.076.404.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi



yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 disajikan dengan basis akrual.



**KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KEMENTERIAN SOSIAL LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023		% thd Anggaran	2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak		13.289.318.000	638.165.226.671	4802,09	4.866.090.858.141
JUMLAH PENDAPATAN		13.289.318.000	638.165.226.671	4802,09	4.866.090.858.141
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	438.176.050.000	427.053.480.629	97,46	428.709.787.934
Belanja Barang	B.4	3.353.852.782.000	3.323.450.191.725	99,09	4.055.732.477.234
Belanja Modal	B.5	167.221.026.000	167.163.753.465	99,97	165.239.956.722
Belanja Bantuan Sosial	B.6	83.316.124.282.000	81.612.343.262.166	97,96	91.884.679.114.935
JUMLAH BELANJA		87.275.374.140.000	85.530.010.687.985	98,00	96.534.361.336.825

Menteri Sosial RI

Tri Rismaharini





**KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

NERACA

KEMENTERIAN SOSIAL
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	GAT	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	326.698.189	604.485.757
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	150.000	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	298.126.257.386	559.604.412.730
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	C.4	741.382.000	0
Piutang Bukan Pajak	C.5	1.127.167.663.728	310.811.590.460
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	C.7	(5.635.838.320)	(1.554.057.951)
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.8	1.121.531.825.408	309.257.532.509
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.9	1.210.759.164	1.229.204.135
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.10	(6.053.796)	(6.146.021)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR (Netto)	C.10	1.204.705.368,00	1.223.058.114
Persediaan	C.11	573.595.399.649	576.294.271.777,00
JUMLAH ASET LANCAR		1.995.526.418.000	1.446.983.760.887
ASET TETAP			
Tanah	C.12	18.587.010.523.792	18.583.650.212.792
Peralatan dan Mesin	C.13	2.403.057.847.892	2.319.102.326.538
Gedung dan Bangunan	C.14	2.341.215.570.743	2.298.183.458.008
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.15	103.446.946.547	105.431.317.853
Aset Tetap Lainnya	C.16	26.522.996.753	27.894.831.196
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.17	-	323.712.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.18	(2.630.267.591.170)	(2.433.216.426.481)
JUMLAH ASET TETAP		20.830.986.294.557	20.901.369.431.906
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.19	-	22.751.429
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR	C.20	-	(101.262)
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	C.21	-	22.650.167
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		-	22.650.167
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.22	96.187.780.495	97.967.221.578
Dana yg Dibatasi Penggunaannya	C.23	286.064.339.727,00	210.431.250.000
Aset Lain-Lain	C.24	52.515.894.117	41.210.719.586
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.25	(129.546.373.148)	(117.161.983.855)
JUMLAH ASET LAINNYA		305.221.641.191	232.447.207.309
JUMLAH ASET		23.131.734.353.748	22.580.823.050.269
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.26	96.275.203.403	764.368.110
Pendapatan Diterima di Muka	C.27	1.768.624.703,00	2.126.739.769
Uang Muka Dari KPPN	C.28	326.698.189	604.485.757
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.29	1.751.049	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		98.372.277.344	3.495.593.636
JUMLAH KEWAJIBAN		98.372.277.344	3.495.593.636
EKUITAS			
Ekuitas	C.30	23.033.362.076.404	22.577.327.456.633
JUMLAH EKUITAS		23.033.362.076.404	22.577.327.456.633
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		23.131.734.353.748	22.580.823.050.269

Menteri Sosial RI

Tri Rismaharini



**KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN OPERASIONAL

**KEMENTERIAN SOSIAL
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan PNBP Lainnya	D.1	17.582.037.767	27.511.738.979
JUMLAH PENDAPATAN		17.582.037.767	27.511.738.979
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	424.417.504.619	428.694.324.484
Beban Persediaan	D.3	44.792.319.482	23.129.953.124
Beban Barang dan Jasa	D.4	2.566.226.263.574	3.209.786.792.781
Beban Pemeliharaan	D.5	128.195.515.207	88.604.919.899
Beban Perjalanan Dinas	D.6	576.414.794.711	460.616.721.007
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	35.405.619.196	11.816.126.945
Beban Bantuan Sosial	D.8	80.449.115.566.931	94.281.135.609.554
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	254.380.113.676	262.681.840.725
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	4.082.377.165	1.475.700.395
JUMLAH BEBAN		84.483.030.074.561	98.767.941.988.914
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(84.465.448.036.794)	(98.740.430.249.935)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	(1.392.287.877)	(639.675.224)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.12	57.228.930.179	181.707.082.183
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		55.836.642.502	181.067.406.959
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		(84.409.611.394.292)	(98.559.362.842.976)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa	D.13	-	-
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	D.14	(84.409.611.394.292)	(98.559.362.842.976)

Menteri Sosial RI

Tri Rismaharini



**KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KEMENTERIAN SOSIAL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
Ekuitas Awal	E.1	22.577.327.456.633	29.480.489.430.034
Surplus/Defisit LO	E.2	(84.409.611.394.292)	(98.559.362.842.976)
Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	E.3	(1.748.597.933)	(13.661.637.150)
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	250.207.000	(27.379.000)
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.2	(7.937.175)	18.156.482
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.3	969.726.196	(3.279.281.315)
Koreksi Lain-Lain	E.3.4	(2.960.593.954)	(10.373.133.317)
Transaksi Antar Entitas	E.4	84.867.394.611.996	91.669.862.506.725
Ditagihkan ke Entitas Lain	E.4.1	85.379.034.164.167	96.403.340.269.484
Diterima dari Entitas Lain	E.4.1	(638.165.226.671)	(4.866.090.858.141)
Transfer Keluar	E.4.2	(78.039.482.913)	(17.556.055.242.303)
Transfer Masuk	E.4.2	76.724.048.913	17.559.471.497.277
Pengesahan Hibah Langsung	E.4.3	127.346.542.256	129.196.840.408
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	E.4.3	494.566.244	-
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E.5	456.034.619.771	(6.903.161.973.401)
Ekuitas Akhir	E.6	23.033.362.076.404	22.577.327.456.633



Menteri Sosial RI
Tri Rismaharini



**KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



**KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

PENJELASAN UMUM



A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis

A.1 Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Sosial RI

A.1.1 Profil Kementerian Sosial


Kebijakan tentang perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan telah diamanatkan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD RI 1945. Salah satunya telah dirumuskan bahwa penduduk miskin dan rentan harus diberdayakan sesuai martabat dan asas kemanusiaan. Kondisi ini berarti bahwa tidak boleh ada penduduk Indonesia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimumnya untuk hidup sejahtera. Pembukaan UUD RI 1945 menyebutkan "... membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia..., untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..." Selanjutnya Pasal 34 UUD RI 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, maka negara wajib mengembangkan sistem perlindungan sosial yang bersifat nasional, komprehensif, dan mensejahterakan rakyat. Hak konstitusional warga negara sesuai dengan UUD RI 1945, mengamanatkan kepada negara dalam hal ini pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dan PP No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dijelaskan bahwa "Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penduduk dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial", dalam rangka pengurangan penduduk miskin dan rentan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial, Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Sosial memiliki fungsi: (a) perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial; (b) penetapan kriteria dan data fakir miskin, kelompok rentan, dan orang tidak mampu; (c) penetapan standar rehabilitasi sosial; (d) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial; (e) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial; (f) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial; (g) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Sosial di daerah; dan (h) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 dan dalam rangka mengatur tugas dan fungsi pada masing-masing organisasi di Kementerian Sosial, ditetapkan Peraturan Menteri Sosial nomor 1 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, Peraturan Menteri Sosial No. 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, dan



Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Sosial, Menteri Sosial dibantu oleh 4 (Empat) Unit Eselon I, 3 (Tiga) Staf Ahli, dan 5 (Lima) Staf Khusus. Bagan struktur organisasi Kementerian Sosial dapat dilihat dalam gambar berikut:



Dasar Hukum:

1. Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial RI
2. Peraturan Menteri Sosial No. 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial
3. Peraturan Menteri Sosial No. 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

A.1.2 Visi Kementerian Sosial

Kementerian Sosial berkomitmen dengan Visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”.

A.1.3 Misi Kementerian Sosial

Dalam rangka mencapai visi tersebut, Kementerian Sosial mendukung lima (5) dari sembilan (9) misi presiden, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
3. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
5. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.



A.1.4 Tujuan Kementerian Sosial

Merujuk pada tujuan bernegara yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lain yang menjadi dasar tugas dan fungsi Kementerian Sosial, serta merujuk pada agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, dirumuskan tujuan Kementerian Sosial 2020-2024 adalah “Meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan”.

A.1.5 Sasaran Strategis Kementerian Sosial

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Sosial, telah menetapkan 4 (Empat) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Sosial selama tahun 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya taraf kesejahteraan Masyarakat miskin dan rentan
2. Meningkatnya pemanfaatan DTKS dalam program penanganan kemiskinan
3. Meningkatnya kualitas pelayanan sosial oleh pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial
4. Meningkatnya kualitas birokrasi Kementerian Sosial

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan Keuangan*

A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kementerian Sosial RI Tahun Anggaran 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Sosial RI. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.

Basis Akuntansi

A.3 Basis Akuntansi

Kementerian Sosial RI menerapkan basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran serta basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sedangkan basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Sosial RI dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat



sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Kementerian Sosial RI Tahun Anggaran 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Sosial RI adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

1. Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- b. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- c. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

2. Pendapatan- LO

- a. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Sosial RI adalah sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - 2) Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - 3) Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- b. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- c. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

3. Belanja

- a. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- c. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. Berdasarkan Surat KSAP Nomor S-35/K.1/KSAP/III/2018, belanja bantuan sosial diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara



sebesar pembayaran belanja bantuans osial yang dikeluarkan dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam tahun anggaran tersebut atau dalam bentuk barang/jasa yang dianggarkan dan dibeli pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja bantuan sosial dimaksud disajikan di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar nilai realisasi belanja.

- e. Belanja bantuan sosial yang telah terealisasi namun sampai tanggal pelaporan belum diterima oleh pihak yang berhak, belum dapat diakui sebagai beban bantuan sosial di Laporan Operasional. Dengan demikian, dalam laporan keuangan terdapat kemungkinan nilai belanja bantuan sosial pada Laporan Realisasi Anggaran tidak sama dengan nilai beban bantuan sosial pada Laporan Operasional, yaitu sebesar belanja bantuan sosial yang belum didistribusikan kepada masyarakat, baik berupa uang maupun barang.

Beban

4. Beban

- a. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- b. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- c. Berdasarkan Surat dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor S-35/K.1/KSAP/III/2018, dalam hal rekening yang digunakan untuk penyaluran bantuan sosial merupakan rekening milik lembaga penyalur atau rekening pemerintah pada lembaga penyalur, maka beban bantuan sosial diakui pada saat bantuan sosial tersebut disalurkan kepada penerima bantuan sosial. Penyaluran tersebut dapat dilakukan melalui pengambilan langsung tunai pada lembaga penyalur, transfer dana ke rekening milik penerima bantuan sosial, maupun penambahan saldo pada alat bayar elektronik atau uang elektronik yang dipersamakan yang dikuasai oleh penerima bantuan sosial.
- d. Terhadap sisa dana bantuan sosial yang belum tersalurkan sampai dengan tanggal pelaporan keuangan yang berada di rekening milik lembaga penyalur atau rekening milik pemerintah pada lembaga penyalur serta entitas akuntansi/pelaporan yang mempunyai hak pengendalian atas dana tersebut, sisa dana bantuan sosial tersebut tidak dapat diakui sebagai beban bantuan sosial, namun disajikan sebagai:
 - 1) Dana yang Dibatasi Penggunaannya, apabila sisa dana bantuan sosial tersebut akan disalurkan kembali kepada penerima;
 - 2) Kas Lainnya, apabila sisa dana bantuan sosial tersebut akan disetorkan ke rekening kas negara.

Aset

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- 1) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- 2) Kas Lainnya dan Setara Kas terkait dana Bantuan Sosial berdasarkan Surat dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor S-35/K.1/KSAP/III/2018 diakui apabila terdapat sisa dana bantuan sosial yang tidak dapat diakui sebagai beban bantuan sosial dan atas sisa dana bantuan sosial tersebut akan disetorkan



ke rekening kas negara.

- 3) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- 4) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 5) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- 6) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel A.1

Kualitas Penyisihan Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- 7) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- 8) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- 1) Aset tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- 2) Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- 3) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau



lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- 4) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- 5) Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari Neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- 1) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- 2) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah;
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- 3) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- 4) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- 5) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Tabel A.2
 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- 1) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/d dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- 2) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan



Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- 2) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- 3) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- 4) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel A.3

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- 5) Dana Lainnya terkait Bantuan Sosial berdasarkan Surat dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor S-35/K.1/KSAP/III/2018 diakui apabila terdapat sisa dana bantuan sosial yang tidak dapat diakui sebagai beban bantuan sosial dan atas sisa dana bantuan sosial tersebut akan tetap disetorkan ke penerima manfaat.
- 6) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu



harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

6. Kewajiban

- a. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - 1) Kewajiban Jangka Pendek
 Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - 2) Kewajiban Jangka Panjang
 Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- b. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Program Prioritas Nasional

A.6 Program Prioritas Nasional pada Kementerian Sosial

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, pada Kementerian Sosial terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) pada 4 dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel A.4
 Program Prioritas Nasional pada Kementerian Sosial*

No.	Kode PN	Deskripsi PN	Program Prioritas
1	III	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	a. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan b. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
2	V	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Pelayanan Dasar
3	VI	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
4	VII	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Program Percepatan Penurunan Stunting


A.7 Program Percepatan Penurunan Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan Panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang



menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, Kementerian Sosial merupakan salah satu penanggung jawab pada program percepatan stunting pada Indikator Sasaran sebagai berikut:

1. Keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat.
2. Keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan.
3. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi.
4. Penyelenggaraan diklat pemberdayaan masyarakat.



ASEAN
INDONESIA
2023 